



PUTUSAN
Nomor 60/Pid.B/2020/PN Snt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sengeti yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I:

1. Nama lengkap : Three Daniel Hutahaeen Als Danil Bin (Alm) M. Hutahaeen;
2. Tempat lahir : Toba (Sumut);
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun/8 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : KM.58 RT.03, Desa Sukoawin Jaya Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa II:

1. Nama lengkap : Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrova;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/tanggal lahir : 20 Tahun/8 September 1999;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Km. 58 Rt. 03 Desa Suko Awin Jaya, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III:

1. Nama lengkap : Sugeng Saifuloh Subekti Bin Masrun;
2. Tempat lahir : Sungai Benteng;
3. Umur/tanggal lahir : 18 tahun/12 Desember 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Rt. 10 Desa Kaos, Kecamatan Pelayung, Kabupaten Muaro Jambi;
7. Agama : Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Pekerjaan : Buruh;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 24 Februari 2020 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 April 2020;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2020 sampai dengan tanggal 13 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 11 Mei 2020 sampai dengan tanggal 9 Juni 2020 ;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sengeti, sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2020;

Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Als Danil Bin (Alm) M. Hutahaeen tidak didampingi Penasehat Hukum;

Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrova di dampingi oleh Penasihat Hukum E. Sonifati Gulo, S.H., Hasudungan Gultom & Meiman Lase, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Soni&Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 77/SK/Pid/2020/PN Snt;

Terdakwa III Sugeng Syaefullah Bin Masrun di dampingi oleh Penasihat Hukum E. Sonifati Gulo, S.H., Hasudungan Gultom & Meiman Lase, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada kantor "Soni&Associates", berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 18 Mei 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan di bawah Nomor 76/SK/Pid/2020/PN Snt;Setelah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sengeti Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Snt., tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 60/Pen.Pid/2020/PN Snt., tanggal 11 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



1. Menyatakan Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Bin Alm. M. Hutahaeen, bersama-sama dengan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrofa, dan Terdakwa III Sugeng Syaefullah Bin Masrun terbukti bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Bin Alm. M. Hutahaeen, bersama-sama dengan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrofa, dan Terdakwa III Sugeng Syaefullah Bin Masrun berupa masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Linggis dengan panjang \pm 40 cm.
 - 1 (Satu) Buah Gergaji Besi dengan panjang \pm 30 cm.
 - 1 (satu) Buah Potongan Kabel warna Putih dengan ukuran panjang \pm 60 cm.(Dirampas untuk dimusnahkan);
4. Menetapkan agar para Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa I Three Daniel yang pada pokoknya menyatakan memohon keadilan terhadap Terdakwa I Three Daniel;

Setelah mendengar pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa II Ali Fatin dan Terdakwa III Sugeng yang memohon untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofatin Mendrofa dan Terdakwa III Sugeng Sifullah Bin Masrun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofatin Mendrofa dan Terdakwa III Sugeng Sifullah Bin Masrun dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau

Apabila Mulia Majelis Hakim yang terhormat, mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya;



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan/pledoi Penasehat Hukum Terdakwa II Ali Fatin dan Terdakwa III Sugeng yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak seluruh pledoi (pembelaan) yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memutus perkara ini sesuai dengan tuntutan kami selaku Penuntut Umum pada Surat Tuntutan tanggal 20 Juli 2020, yang telah kami bacakan pada persidangan yang lalu;

Menimbang, bahwa setelah mendengar Tanggapan Penasehat Hukum Terdakwa II Ali Fatin dan Terdakwa III Sugeng terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan/pledoinya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Bin Alm. M. Hutahaeen, bersama-sama dengan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrofa, Terdakwa III Sugeng Syaefullah Bin Masrun dan anak Os Dedy Bulan Pratama Bin Suyatmin (berkas perkara terpisah) kejadian di ketahui pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekira Pukul 06.20 Wib (diketahui), atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2020, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Alfamart sengeti 3 Rt. 07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi, atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sengeti, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu oleh yang berhak, Perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 01 Februari 2020 sekira jam 19.00 Wib ketika Terdakwa I (Three Daniel Hutahaeen), Terdakwa II (Ali Fatin Mendrofa), Terdakwa III (Sugeng Syaefullah) dan anak (Os Dedy) pergi menuju ke arah Sengeti dari Km. 58 dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa I dan Terdakwa II untuk duduk-duduk di daerah Sengeti;

Bahwa setelah sampai di pintu gerbang komplek perkantoran Muaro Jambi para Terdakwa memarkirkan sepeda motornya kemudian berbincang-bincang dan pada saat itulah muncul niat dari para Terdakwa untuk melakukan pencurian di toko Alfamart daerah Sengeti tepatnya di Alfamart Sengeti Rt. 07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;



Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 01.00 Wib para Terdakwa kembali lagi ke Km. 58 untuk menukar kendaraan yang sebelumnya para Terdakwa hanya menggunakan sepeda motor diganti oleh mobil L300 warna hitam dengan maksud untuk mempermudah para Terdakwa dalam melakukan aksi pencurian toko Alfamart Sengeti di Rt. 07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi;

Bahwa kemudian sekitar pukul 03.00 Wib para Terdakwa tiba di depan Alfamart Sengeti di Rt. 07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi dan langsung memarkirkan mobil L300 di simpang dekat Alfamart, setelah itu para Terdakwa tanpa ada izin dari pemilik toko Alfamart tersebut para Terdakwa langsung menuju ke Alfamart untuk masuk ke toko Alfamart dengan tujuan mengambil barang berharga yang berada didalam toko Alfamart tersebut;

Bahwa kemudian Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Os Dedy berjalan menuju Alfamart Sengeti dan langsung memotong gembok luar mini market tersebut dengan gergaji besi secara bergantian sedangkan Terdakwa III melihat-lihat situasi sekitar untuk memastikan keadaan aman, setelah gembok luar depan berhasil dibuka para Terdakwa kecuali Terdakwa III yang masih memantau keadaan langsung memutar lewat samping mini market karena Alfamart tersebut terkunci luar dalam;

Bahwa Terdakwa I, Terdakwa II dan anak Os Dedy memanjat tembok samping untuk menuju pintu belakang kemudian merusak pintu belakang dan langsung masuk mengambil barang mini market tersebut, dan kemudian para Terdakwa langsung menuju pintu depan untuk memotong kembali gembok dalam mini market tersebut;

Bahwa setelah pintu belakang Alfamart berhasil terbuka para Terdakwa termasuk anak Os Dedy masuk ke dalam Alfamart melalui pintu belakang yang telah berhasil dibuka oleh Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Bin Alm M. Hutahaeen dan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrofa tanpa ada ijin dari pemilik Alfamart para Terdakwa mengambil barang-barang jualan yang ada di dalam Alfamart tersebut kemudian dimasukan dalam karung;

Bahwa tidak lupa sebelum pergi para Terdakwa mengambil dvr cctv Alfamart tersebut dan memasukkannya ke dalam karung tempat para Terdakwa memasukkan barang-barang hasil curian tersebut;



Bahwa setelah para Terdakwa keluar lewat pintu depan Alfamart dan menuju ke mobil dengan membawa barang-barang hasil curian yang dimasukkan ke dalam karung dan tas, kemudian para Terdakwa menuju ke arah jembatan Km. 60 dengan tujuan untuk menyimpan terlebih dahulu barang-barang hasil curian tersebut di kolong jembatan dan membuang alat bantu yang digunakan untuk melakukan pencurian gergaji, linggis dan dvr cctv ke dalam sungai untuk menghilangkan jejak sambil menunggu situasi telah aman;

Bahwa kemudian tiga hari setelah melakukan pencurian tersebut para Terdakwa kembali ke jembatan di Km. 60 dengan membawa barang hasil curian di Alfamart tersebut menggunakan mobil untuk di jual ke Toko Kelontong milik sdr.Handoko di daerah Merlung;

Bahwa peran dari Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Bin Alm M. Hutahaeen dan Terdakwa II Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrofa adalah membuka gembok depan dan menggergaji gembok-gembok yang ada di pintu belakang dan depan toko Alfamart;

Bahwa peran dari Terdakwa III Sugeng Syaefullah Bin Masrun yaitu menggergaji gembok luar Rolling door pintu depan Alfamart tersebut, memantau keadaan dan ikut mengambil barang-barang didalam Alfamart;

Bahwa barang-barang curian tersebut laku terjual sebesar Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus) dan oleh para Terdakwa dibagi rata pada saat perjalanan pulang;

Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa pihak Alfamart Sengeti di Rt. 07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muaro Jambi mengalami kerugian sekitar Rp43.686.702.00 (empat puluh tiga juta enam ratus delapan puluh enam ribu tujuh ratus dua rupiah);

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa II dan Terdakwa III mengajukan keberatan (eksepsi) yang mana terhadap keberatan tersebut Majelis Hakim telah memutus dalam Putusan Sela yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrofa dan Terdakwa III Sugeng Syaefullah Bin Masrun tersebut tidak diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 60/Pid.B/2020/PN Snt atas nama Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrofa dan Terdakwa III Sugeng Syaefullah Bin Masrun tersebut di atas;

3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Nur Rohani Binti Zaharudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart Sengeti di RT.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi, telah kehilangan barang-barang dari etalase seperti susu, rokok dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dvr cctv yang jika ditotal keseluruhan harga barang yang hilang tersebut kira-kira sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa awalnya Saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut saat Saksi datang ke Alfamart Sengeti untuk bekerja, sekira pukul 06.30 WIB Saksi sampai di Alfamart pintu roolingdoor sebelah kanan ujung sudah terbuka dan gembok sudah tidak ada lagi, kemudian Saksi masuk kedalam Alfamart barang barang sudah berantakan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah hilang, rokok di etalase dekat kasir sudah tidak ada lagi, susu pada rak susu juga sudah tidak ada, selanjutnya Saksi bersama Bagas menelpon Saksi Megawati untuk segera datang ke toko, setelah Saksi Megawati datang kemudian Saksi mengecek bagian belakang toko dan melihat pintu belakang sudah terbuka dan dvr cctv sudah hilang, kemudian Saksi menelpon Saksi Yunan yang merupakan kordinator area Alfamart Sengeti ini dan Saksi Yunan memberitahukan Saksi untuk tidak memegang apapun dan langsung melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian;
 - Bahwa Saksi, Saksi Megawati dan Bagas kemudian melaporkan kejadian kehilangan ini kepada Polsek Sekernan;
 - Bahwa saat Saksi melihat pintu belakang toko keadaan pintu tersebut sudah terbuka dan rusak seperti di congkel;
 - Bahwa setelah Saksi melapor kepolsek Sekernan tidak lama kemudian pihak kepolisian datang, dan bersama-sama dengan pihak dari Alfamart menghitung barang-barang yang hilang tersebut hingga total kehilangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa barang-barang yang hilang dari etalase berupa rokok, susu, biskuit, shampo, coklat dan lain-lain;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Megawati adalah orang terakhir yang mengunci dan menutup toko Alfamart pada malam sebelum kejadian kehilangan sekira pukul 23.44 WIB dan kunci toko Saksi yang memegangnya;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu kabel putih yang merupakan bagian dari dvr cctv;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan tersebut, karena Para Terdakwa tidak melakukan pencurian dan terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
2. Megawati Binti Tarmizi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart Sengeti di RT.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi, telah kehilangan barang-barang dari etalase dan rak-rak penjualan seperti susu, rokok dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dvr cctv yang jika ditotal keseluruhan harga barang yang hilang tersebut kira-kira sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa pada hari itu Saksi di telpon oleh Saksi Nur Rohani untuk segera datang ke Alfamart, dan saat itu Saksi memang sedang di jalan menuju tempat kerja, sesampainya di Alfamart Saksi melihat barang-barang didalam toko sudah berantakan, rokok, susu pada rak sudah tidak ada lagi kemudian Saksi Nur Rohani kemudian menelpon Saksi Yunan yang merupakan kordinator area untuk Alfamart Sengeti dan Saksi Yunan mengatakan kepada Saksi Nur Rohani untuk tidak memegang barang-barang dan segera melaporkan kejadian ini ke Polsek Sekernan, kemudian Saksi, Saksi Nur Rohani dan Bagas pergi melaporkan kejadian ini ke Polsek Sekernan;
 - Bahwa saat itu Saksi melihat pintu rolingdoor gemboknya sudah tidak ada;
 - Bahwa Saksi bersama Saksi Nur Rohani dan bagas melihat pada bagian belakang toko dan ternyata pintu belakang sudah terbuka dan pintunya rusak seperti di congkel, kemudian dvr cctv juga sudah tidak ada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Saksi Nur Rohani adalah orang terakhir yang mengunci dan menutup toko Alfamart pada malam sebelum kejadian kehilangan sekira pukul 23.44 WIB dan kunci toko Saksi Nur Rohani yang memegangnya;
 - Bahwa setelah melapor ada anggota polisi yang datang ke toko Alfamart untuk menghitung barang-barang yang hilang dan bersama pihak dari Alfamart polisi tersebut menghitung barang-barang yang hilang tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi barang-barang yang hilang berupa rokok, susu bayi, shampo, makan ringan dan banyak lainnya lagi hingga jika ditotal sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu kabel putih yang merupakan bagian dari dvr cctv;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan tersebut, karena Para Terdakwa tidak melakukan pencurian dan terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
3. Yunan Setiawan Bin Edi Lasiran, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart Sengeti di RT.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi, telah kehilangan barang-barang dari etalase dan rak-rak penjualan seperti susu, rokok dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dvr cctv yang jika ditotal keseluruhan harga barang yang hilang tersebut kira-kira sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
 - Bahwa saat itu Saksi mendapat telpon dari Saksi Nur Rohani yang memberitahukan kepada Saksi melalui handphone kalau toko Alfamart Sengeti kehilangan kemudian Saksi memberitahukan kepada Saksi Nur Rohani untuk tidak memegang barang-barang yang ada di toko dan segera melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sekernan;
 - Bahwa saat kejadian Saksi berada di Jambi dan Saksi datang ke Alfamart Sengeti sekira pukul 10.00 WIB dan melihat memang toko dalam keadaan berantakan;
 - Bahwa terakhir Saksi melakukan stockopname adalah 2 (dua) minggu sebelum kejadian dan memang biasanya Saksi melakukan pengecekan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang 1 (satu) bulan adalah 2 (dua) kali;

- Bahwa setelah dilakukan penghitungan oleh anggota polisi dan pihak dari Alfamart diketahui jumlah kerugian sekitar Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dari barang-barang yang hilang seperti susu, rokok, cemilan/makanan ringan dan lain-lainnya barang-barang yang berada di rak dan etalase toko, dvr cctv juga sudah hilang;
 - Bahwa setelah penghitungan selesai Saksi memerintahkan kepada Saksi Nur Rohani untuk mengisi kembali barang-barang pada rak dan etalase dan merapikan toko kemudian setelah semua selesai dirapikan Saksi menyuruh Saksi Nur Rohani untuk membuka toko Alfamart kembali;
 - Bahwa Saksi Nur Rohani dan Saksi Megawati adalah orang terakhir yang mengunci dan menutup toko Alfamart pada malam sebelum kejadian kehilangan sekira pukul 23.44 WIB dan kunci toko Saksi Nur Rohani yang memegangnya;
 - Bahwa sebelum kejadian ini toko Alfamart ini sudah pernah kehilangan juga;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan yaitu kabel putih yang merupakan bagian dari dvr cctv;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan tersebut, karena Para Terdakwa tidak melakukan pencurian dan terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
4. Fernando Saputra R. Bin Ramli, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart Sengeti di RT.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi, telah kehilangan barang-barang dari etalase dan rak-rak penjualan seperti susu, rokok dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dvr cctv;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian kehilangan di Alfamart Sengeti dari tertangkapnya Saksi Osdedi;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Februari 2020 sekitar pukul 15.30 WIB Saksi bersama dengan Kanit, Bripka Dicky, Bripda Yogi pergi ke KM 42 Desa Bukit Baling, Kecamatan Sekernan kabupaten Muara Jambi untuk mengamankan Terdakwa III Sugeng yang berada di kantor desa dalam keadaan sudah luka-luka untuk dibawa ke Polsek Sekernan, sesampainya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Polsek Sekernan Saksi melihat Saksi Osdedi yang diantar warga;

- Bahwa Saksi saat itu mobil yang Saksi kendarai tidak dapat sampai ke kantor desa dikarenakan banyaknya warga yang sudah berkumpul di kantor desa tersebut, sehingga Saksi berjalan kaki menuju kantor desa tersebut;
- Bahwa dilakukan interogasi terhadap Saksi Osdedi dan juga Terdakwa II Sugeng ditempat yang terpisah dan saat itu Saksi Osdedi juga Terdakwa II Sugeng mengakui kalau sudah mengambil barang-barang di Alfamart Sengeti bersama dengan Para Terdakwa yang lain pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa Saksi Osdedi juga mengakui kalau sudah mengambil barang-barang milik Saksi Siti Komsiah di KM 62 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa saat itu Saksi juga telah melakukan pemeriksaan/introgasi kepada Terdakwa III Sugeng dan sudah dituangkan dalam berita acara pemeriksaan, saat itu Terdakwa III Sugeng memberikan keterangannya tanpa paksaan dan juga sudah menandatangani berita acara tersebut;
- Bahwa Terdakwa III Sugeng juga saat itu sudah ditawarkan untuk menggunakan penasehat hukum namun Terdakwa III Sugeng tidak ingin didampingi dan juga sudah menandatangani berita acara penolakannya;
- Bahwa Saksi tidak ada melakukan pemukulan terhadap Terdakwa III Sugeng;
- Bahwa Saksi dan teman-teman polisi yang lain telah diperiksa oleh Propam mengenai kekerasan terhadap Para Terdakwa namun hasilnya tidak terbukti melakukan kekerasan;
- Bahwa saat itu Saksi Osdedi menceritakan melakukan pencurian bersama Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB di toko Alfamart Sengeti dengan menggunakan mobil pick up L300 dengan membawa 1 (satu) linggis, 1 (satu) gergaji besi yang mana alat-alat tersebut sudah ada di dalam mobil tersebut;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari Alfamart Sengeti disimpan di bawah jembatan Jalan Lintas Timur KM 60 Desa Suko Awin Jaya dan barang tersebut disimpan dibawah jembatan selama beberapa hari kemudian pada tanggal 5 Februari 2020 barang-barang tersebut diambil dan dijual ke toko di daerah Merlung milik Saudara Suhandoko;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 Februari 2020, Saksi, tim reskrim bersama warga sekitar di seputaran jembatan di KM 60 Desa Suko Awin Jaya Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi mencari barang bukti



kemudian diketemukan oleh warga 1 (satu) buah linggis dengan panjang 40 (empat puluh) centimeter, 1 (satu) gergaji besi dengan panjang 30 (tiga puluh) centimeter dan 1 (satu) potongan kabel warna putih sepanjang 60 (enam puluh) centimeter dan saat pencarian tersebut disaksikan oleh Saksi Osdedi dan Para Terdakwa;

- Bahwa saat mengambil barang-barang di Alfamart yang menyupir mobil tersebut adalah Terdakwa I Three Daniel;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan tersebut, karena Para Terdakwa tidak melakukan pencurian dan Terdakwa III Sugeng membenarkan kalau diamankan dari kantor desa oleh Saksi dan memang Saksilah yang menginterogasi Terdakwa III Sugeng, terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;
5. Osdedi Bulan Pratama Bin Suyatmin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi bersama dengan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di Alfamart Sengeti 3 yang berada di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi;
 - Bahwa awalnya pada malam itu Saksi bersama-sama dengan Para Terdakwa dari Jambi menuju KM.58 Desa Suko Awin Jaya. Saksi dan Terdakwa III Sugeng di KM.58 menunggu Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin mengambil mobil. Karena sudah lama menunggu kemudian Saksi bersama Terdakwa III Sugeng langsung menuju ke Sengeti dan menunggu di perkantoran Bupati Muara Jambi, sekitar jam 03.00 WIB datang Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin menggunakan mobil selanjutnya Saksi dan Para Terdakwa menuju Desa Gerunggung untuk menyimpan sepeda motor kemudian Saksi dan Para Terdakwa menuju ke simpang MAN 2 Muara Jambi untuk memarkirkan mobil, saat itu Saksi membawa 2 (dua) lembar karung, Terdakwa Three Daniel membawa 2 (dua) lembar karung yang didalamnya ada gergaji besi dan linggis, Terdakwa II Ali Fatin membawa 1 (satu) lembar karung, sesampainya di depan Alfamart Terdakwa II Ali Fatin membuka gembok dengan menggunakan gergaji besi sedangkan Terdakwa III Sugeng mengawasi sekitar kemudian Saksi bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa III Sugeng pergi menuju pintu belakang dengan memanjat



tembok, kemudian dengan menggunakan linggis Saksi membuka pintu tersebut setelah terbuka Saksi masuk bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin selanjutnya Saksi mengambil jajanan, rokok, hingga karung tersebut penuh, Terdakwa I Three Daniel mengambil rokok dan jajanan, Terdakwa III Sugeng mengambil minyak rambut, jajanan, minuman soda, susu hingga karung terisi penuh, setelah berhasil membuka pintu depan Terdakwa II Ali Fatin masuk kedalam kemudian mengambil cctv dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian memasukan kedalam karung, setelah karung terisi penuh kemudian Saksi dan Para Terdakwa menuju mobil dan kembali ke Desa Gerunggung untuk mengambil sepeda motor selanjutnya menuju jembatan di KM.60 Desa Suko Awin Jaya;

- Bahwa di jembatan KM. 60 Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muara Jambi, Saksi dan Para Terdakwa menyimpan karung yang berisi barang-barang yang diambil dari Alfamart dan membuang dvr cctv, linggis dan gergaji besi yang berada di dalam karung;
- Bahwa setelah beberapa hari yaitu tanggal 5 Februari 2020, sekira jam 18.30 WIB, Saksi dan Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut di daerah Merlung di toko milik Saudara Handoko dengan menggunakan mobil L 300;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut kemudian dijual dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi mendapat uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) yang Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa I Three Daniel dan Saksi tidak tahu berapa yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan barang-barang milik Alfamart tersebut;
- Bahwa yang mengendarai mobil pada malam itu adalah Terdakwa I Three Daniel;
- Bahwa mobil yang digunakan adalah mobil L300 warna hitam;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang mengambil uang Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) di Alfamart tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan tersebut, karena Para Terdakwa tidak melakukan pencurian dan terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. M. Hanafi L Bin Amir Husin Lubis (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 sekira pukul 11.30 WIB, Saksi mendapatkan informasi dari Kades Suko Awini Jaya untuk datang ke kantor desa karena di kantor desa tersebut sudah diamankan 1 (satu) orang yang bernama Osdedi;
 - Bahwa kemudian Saksi sesampainya di kantor desa oleh Kades diperintahkan untuk memanggil Para Terdakwa, selanjutnya Saksi mencari Para Terdakwa bersama warga yang lainnya dan saat itu keadaan kantor desa sudah penuh warga;
 - Bahwa pada pukul 14.00 WIB Terdakwa III Sugeng di bawa oleh warga ke kantor desa, sedangkan pukul 16.00 WIB Saksi yang membawa Terdakwa II Ali Fatin dari rumahnya ke kantor desa dan Terdakwa I Three Daniel dibawa oleh mertunya ke kantor desa pada pukul 17.00 WIB;
 - Bahwa di kantor desa Saksi Osdedi dan Terdakwa III Sugeng menerangkan bahwa Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin ikut bersama-sama melakukan pencurian;
 - Bahwa saat Terdakwa III Sugeng dimasukkan kedalam mobil banyak warga yang memukulinya;
 - Bahwa kondisi Para Terdakwa sudah penuh luka akibat dipukul warga;
 - Bahwa setahu Saksi, Para Terdakwa memang sudah sering membuat resah warga di sana;
 - Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat keberatan dan tidak membenarkan semua keterangan tersebut, karena Para Terdakwa tidak melakukan pencurian dan terhadap keberatan Para Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Three Daniel Hutahaean Als Danil Bin (Alm) M. Hutahaean:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah manen sawit di KUD;
- Bahwa pada tanggal hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 Terdakwa berada di Rumah Sakit Ahmad Rifin Sengeti;
- Bahwa Terdakwa berada di rumah sakit sejak tanggal 31 Januari 2020 hingga tanggal 3 Februari 2020 menemani istri Terdakwa melahirkan;
- Bahwa tidak ada bukti-bukti pembayaran rumah sakit saat istri Terdakwa dirawat di rumah sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa belum pernah mengambil barang-barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak kenal dengan Suhandoko dan Terdakwa tidak pernah menjual barang ke Suhandoko;
- Bahwa Terdakwa dituduh melakukan pencurian tabung gas dan melakukan pencuri sepeda motor Bedu;
- Bahwa Terdakwa pernah mencuri getah;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa II Ali Fatin di kantor Kades dan Terdakwa saat itu dipukul oleh Pak Garwi;
- Bahwa Terdakwa disuruh mengakui pencurian di Alfamart oleh polisi, Terdakwa dipukuli oleh polisi;
- Bahwa setelah 3 (tiga) hari baru ada keluarga datang menjenguk Terdakwa di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa tahu dengan Osdedi, sering liat didepan rumah dan tidak pernah berbicara dengan Osdedi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bisa menyetir mobil dan Terdakwa yang lain juga tidak bisa menyetir mobil;
- Bahwa saat Terdakwa diajak mencari barang bukti, polisi tidak memberitahu tentang pencarian barang bukti tersebut dan pencarian barang bukti baru dilakukan setelah 4 (empat) hari Terdakwa dikantor polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama dengan Osdedi yang melakukan pencarian barang bukti dan saat itu Terdakwa dibawa ke balai desa dulu, kemudian dikumpulkan warga RT.61 dan warga RT.62 juga ada perangkat desa kemudian mencari barang bukti di jembatan KM 60;
- Bahwa di sana Terdakwa tidak ada menunjukan barang bukti, yang mengambil adalah Saudara Bedul di semak-semak di atas di samping jembatan bukan di dalam sungai;
- Bahwa yang mencari barang bukti di sungai adalah Saudara Bedul dan warga RT.62 setelah barang bukti itu ditemukan kemudian barang bukti tersebut difoto, Terdakwa diperlihatkan barang bukti berupa linggis yang ditemukan di semak-semak dan Terdakwa melihat linggis itu dari jarak 6 (enam) meter dan linggis itu dalam keadaan bersih, sedangkan kabel orang tersebut ambil di ujung tetapi Terdakwa tidak melihatnya;
- Bahwa yang mengantar Terdakwa ke kantor polisi adalah anak buahnya Pak Kades, dan saat dari kantor desa sampai ke mobil tidak ada warga yang memukul hanya di kantor desa saja Terdakwa dipukul oleh Kades;

Halaman 15 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Snt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa di kantor polisi di pecut dengan kabel dan yang berbekas lukanya ada di kaki karena jari jempol pecah;
- Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah barang bukti yang ditemukan di KM 60 Desa Suko Awin Jaya;

Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrova:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 3 Februari 2020 saat kejadian Terdakwa sedang bekerja di kebun di KM 58 dari berangkat 06.30 WIB dan pulang pukul 16.00 WIB dan tengah hari pulang dulu untuk makan dan kembali lagi ke kebun;
- Bahwa setiap harinya Terdakwa kerja di kebun hanya sakit saja Terdakwa tidak berkerja dan pada saat malam Terdakwa tidur di rumah mertua di KM 58 Desa Suko Awin Jaya;
- Bahwa Terdakwa tidak punya mesin sinsaw, punyanya milik orang tua Terdakwa;
- Bahwa waktu itu Terdakwa pulang kerja kemudian datang Ketua Pemuda bilang kalau Terdakwa mencuri sepeda motor, kemudian Terdakwa bilang tidak pernah mencuri sepeda motor, namun kata Ketua Pemuda sudah dijelaskan di kantor desa saja selanjutnya Terdakwa ikut ke kantor desa. Dan disana ditanya sama Kades dan perangkat tentang sepeda motor tersebut, Terdakwa juga ditanya "dimana kamu menjual sepeda motor" dan Terdakwa jawab "tidak ada menjual sepeda motor" kemudian Terdakwa ditanya lagi "habis dari mana kamu" kemudian Terdakwa menjawab "saya habis pulang kerja dan pulang ke rumah" namun Kades itu malah bilang "saya habis dari Merlung menjual sepeda motor" padahal Terdakwa saat itu dijemput di rumah, kemudian Terdakwa tanya kepada Kades "tahu darimana saya habis mencuri sepeda motor?" dan dijawab "dari Dedi dan Sugeng";
- Bahwa pertama kali yang ditangkap adalah Terdakwa III Sugeng dan Terdakwa III Sugeng bercerita tentang Terdakwa I dan Terdakwa II yang mencuri;
- Bahwa Terdakwa bertanya kepada Terdakwa III Sugeng saat di kantor Polisi katanya bersama dengan Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin melakukan pencurian, Terdakwa tanya kenapa Terdakwa III Sugeng menyebut nama Terdakwa dan dijawab Terdakwa III Sugeng karena ditekan oleh Polisi makanya Terdakwa III Sugeng menyebut nama Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kades dan Pak Garwi yang memukul Terdakwa;
- Bahwa saat itu Terdakwa berada di rumah Supriadi;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Osdedi baru 3 (tiga) bulan sebelum kejadian kenalnya;
- Bahwa Terdakwa dengan Terdakwa III Sugeng tidak pernah bertemu lagi;

Terdakwa III Sugeng Saifuloh Subekti Bin Masrun:

- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah manen sawit setiap harinya dan biasanya hari Minggu sampai hari Senin di rumah ibu Darmawati sedangkan rumah Terdakwa berada di Desa Kaos;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi Darwati sudah 1 (satu) tahun sejak tahun 2019, Terdakwa kenal dengan menantunya Saksi Darwati yaitu Saudara Kolik dan Terdakwa sering main bersama menantunya tersebut;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa berada di rumah Saksi Darwati di KM 58 Desa Sukoawin Jaya, bantu-bantu dan menginap di sana, di rumah Saksi Darwati Terdakwa membantu untuk mengoreng makanan hingga pukul 20.00 WIB dan dari pukul 20.00 WIB hingga 23.30 WIB Terdakwa menjaga warung sendirian kemudian digantikan oleh Bapaknya yang jaga warung kemudian Terdakwa tidur di emperan warung sendirian dan bangun pukul 04.30 WIB;
- Bahwa pada saat di kantor polisi Terdakwa menyebutkan nama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin yang ikut dalam pencurian Alfamart karena saat itu Terdakwa takut, ditekan dan dipukul oleh polisi untuk menyebutkan nama, dan keluarlah nama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin;
- Bahwa sudah 3 (tiga) tahun lebih Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin dan baru bertemu lagi di kantor polisi;
- Bahwa Terdakwa hanya menikmati uang hasil curian yang dilakukan oleh Osdedi saat itu Terdakwa membeli jam tangan, celana, baju di Jambi;
- Bahwa Terdakwa bertemu lagi dengan Osdedi adalah di Polsek;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah melakukan pencurian Alfamart, Terdakwa hanya di paksa polisi untuk menandatangani berita acara pemeriksaan, Terdakwa tidak disuruh baca dan tidak boleh membaca;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin di Polsek dan saat di kantor desa Terdakwa tidak bertemu dengan Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di kantor polisi Terdakwa tidak pernah ditanya tentang pencurian di Alfamart;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh warga kemudian dijemput oleh Polisi di kantor desa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

1. Darwati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa III Sugeng sejak tahun 2019, dan Terdakwa III Sugeng sering tinggal di rumah Saksi;
- Bahwa pada hari kejadian hari Sabtu tanggal 2 Februari 2020 sekira jam 16.00 WIB Terdakwa berada di rumah Saksi hingga hari senin;
- Bahwa Terdakwa III Sugeng di rumah Saksi bantu-bantu di warung membuat gorengan, buat minuman teh dan biasanya Saksi kasih uang rokok buat Terdakwa III Sugeng sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi hari sabtu tidur dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB kemudian bangun lalu membuat adonan untuk gorengan di warung, saat itu Saksi melihat namun Saksi tidak yakin kalau yang tidur di depan warung adalah Terdakwa III dan pada hari Minggunya, Saksi tidak berbicara dengan Terdakwa III Sugeng karena Saksi sibuk bekerja dan Saksi tidak tahu pada pukul berapa Terdakwa III Sugeng pergi pada hari Seninnya;
- Bahwa setahu Saksi, kerja nya Terdakwa III Sugeng adalah manen di kebun orangtuanya kalau kerja yang lain Saksi tidak tahu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa III Sugeng memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa I dan Terdakwa II tidak tahu;

2. Supriadi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah mertua dari Terdakwa II Ali Fatin;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muara Jambi;
- Bahwa setahu Saksi, saat kejadian Terdakwa II Ali Fatin berada di rumah Saksi sedang jaga istrinya yang sedang hamil tua namun Saksi tidak tahu mengenai apa apa saja kegiatan yang dilakukan Terdakwa II Ali Fatin saat dirumah Saksi;
- Bahwa Terdakwa II Ali Fatin pada hari penangkapan berada di kebun sedang manen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu Terdakwa II Ali Fatin dijemput oleh Saudara Lubis Busro di rumah kemudian dibawa ke Kantor Desa, saat itu Saksi tidak tahu ada masalah apa selanjutnya Saksi pergi ke kantor desa namun tidak bertemu dengan Terdakwa II Ali Fatin;
 - Bahwa Saksi mengetahui kejadian pencurian sepeda motor setelah di kantor desa dan saat di kantor desa Saksi tidak mendengar teriakan atau jeritan dari kantor desa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pencurian di Alfamart;
 - Bahwa Saksi datang ke kantor polisi pada hari Selasa sekira pukul 20.00 WIB bersama dengan istri Saksi namun saat itu Saksi tidak bisa melihat Terdakwa II Ali Fatin kemudian Saksi datang lagi ke esokan harinya dan melihat badan/punggung Terdakwa II Ali Fatin memar dan mukanya pada benjol-benjol dan kata Terdakwa "habis di pukuli polisi untuk mengakui perbuatan pencurian" tersebut namun Saksi tidak melihat pemukulan tersebut;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Three Daniel tidak bisa membawa mobil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa III tidak tahu;
3. Fazaeli Waruwu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang pencurian di Alfamart hanya tahu tentang pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Saksi datang ke kantor polisi malamnya namun saat itu Saksi tidak dapat bertemu dengan Terdakwa II Ali Fatin baru keesokan harinya Saksi bisa melihat Terdakwa II Ali Fatin di dalam sel tahanan;
 - Bahwa dari cerita Terdakwa II Ali Fatin, kalau Terdakwa II Ali Fatin dipukuli didalam sel tahanan dan lukanya terlihat pada muka dan punggung;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin tidak bisa menyupir mobil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa III tidak tahu;
4. Yame Aro Lase, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin dibawa ke kantor desa katanya karena ada masalah pencurian sepeda motor dan setahu Saksi sepeda motor Bedu yang dicuri;
 - Bahwa di kantor desa Saksi tidak dengar ada suara teriakan atau pukulan saat Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin ada di dalam ruangan Kades;
 - Bahwa Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin dibawa dari kantor desa ke kantor polisi dengan menggunakan mobil dan saat itu yang menyupiri mobil tersebut adalah anak buah Pak Kades yang bernama Umar;
 - Bahwa Saksi melihat Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin dibawa masuk mobil dan dengan jarak 3 (tiga) meter Saksi melihat Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin dan saat itu Saksi tidak melihat ada luka-luka;
 - Bahwa Saksi tidak pernah datang ke kantor polisi sejak Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin di tangkap;
 - Bahwa setahu Saksi Terdakwa II Ali Fatin tidak bisa menyupir mobil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa III tidak tahu;
5. Muchsin, tidak di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ayah tiri dari Terdakwa I Three Daniel;
 - Bahwa saat dibawa oleh warga ke kantor desa, Terdakwa I Three Daniel sedang bekerja di kebun sedang manen dan setahu Saksi Terdakwa I Three Daniel dibawa ke kantor desa karena masalah mengenai pencurian sepeda motor;
 - Bahwa Terdakwa I Three Daniel tinggal di rumah Besan di KM 58 Desa Suko Awin;
 - Bahwa setahu Saksi, Terdakwa I Three Daniel tidak bisa menyupir mobil;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa I Three Daniel memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan, sedangkan Terdakwa II Ali Fatin dan Terdakwa III tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Linggis dengan panjang ± 40 cm.
- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi dengan panjang ± 30 cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Potongan Kabel warna Putih dengan ukuran panjang \pm 60 cm

Barang bukti telah disita secara sah dan dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan uraian unsur-unsur pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa dalam persidangan ini Para Terdakwa membantah dengan tegas dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Para Terdakwa tentang perbuatan pencurian yang dilakukan Para Terdakwa di Alfamart Sengeti yang terletak di RT.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi;
- Bahwa atas keterangan Saksi-saksi yang telah disumpah dan diperiksa dipersidangan Para Terdakwa tidak mengakui dan keberatan terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, bahwa Para Terdakwa telah melakukan pencurian di Alfamart Sengeti sebagaimana yang disebutkan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;
- Bahwa Para Terdakwa membantah semua keterangan yang telah diberikan saat di kantor polisi, karena Para Terdakwa merasa ditekan, merasa ketakutan dan dipaksa oleh penyidik untuk menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan apakah Terdakwa bersalah harus memenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah seperti yang disyaratkan oleh Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu :

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa;

Bahwa maksud penyebutan alat-alat bukti dengan urutan pertama pada keterangan saksi, selanjutnya keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa pada urutan terakhir, menunjukkan bahwa pembuktian (*bewijsvoering*) dalam hukum acara pidana diutamakan pada kesaksian. Namun perihal nilai alat-alat bukti yang disebut oleh Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana tetap mempunyai kekuatan bukti (*bewijsvoering*) yang sama penting dalam menentukan bersalah atau tidaknya Terdakwa;



Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum menghadirkan Saksi Osdedi yang mana dalam keterangannya dipersidangan, Saksi Osdedi bersama-sama dengan Para Terdakwa sekitar pukul 03.00 WIB mengambil barang-barang pada etalase atau rak-rak di Alfamart Sengeti, dan saat itu adanya peran masing-masing Para Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yaitu Terdakwa II Ali Fatin membuka gembok dengan menggunakan gergaji besi sedangkan Terdakwa III Sugeng mengawasi sekitar kemudian Saksi Osdedi bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa III Sugeng pergi menuju pintu belakang dengan memanjat tembok, kemudian dengan menggunakan linggis Saksi Osdedi membuka pintu tersebut setelah terbuka Saksi Osdedi masuk bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin, selanjutnya Saksi Osdedi mengambil jajanan, rokok, hingga karung tersebut penuh, Terdakwa I Three Daniel mengambil rokok dan jajanan, Terdakwa III Sugeng mengambil minyak rambut, jajanan, minuman soda, susu hingga karung terisi penuh, setelah berhasil membuka pintu depan Terdakwa II Ali Fatin masuk kedalam kemudian mengambil CCTV dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian memasukan kedalam karung, kemudian Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menuju jembatan di KM.60 Desa Suko Awini Jaya, setelah beberapa hari yaitu tanggal 5 Februari 2020, sekira jam 18.30 WIB, Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut di daerah Merlung di toko milik Saudara Handoko dengan menggunakan mobil L 300;

Menimbang, bahwa dipersidangan Saksi Fernando Saputra menerangkan bahwa Saksi Fernando Saputra adalah orang yang memeriksa Terdakwa III Sugeng dalam memberikan keterangannya saat penyidikan, berdasarkan keterangan Saksi Fernando Saputra pada saat dilakukan interogasi terhadap Saksi Osdedi dan juga Terdakwa II Sugeng ditempat yang terpisah dan saat itu Saksi Osdedi juga Terdakwa II Sugeng mengakui kalau sudah mengambil barang-barang di Alfamart Sengeti bersama dengan Para Terdakwa yang lain pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi-Saksi yang telah diuraikan diatas Majelis Hakim menilai bahwa keterangan Saksi Osdedi, Saksi Fernando Saputra adalah keterangan Saksi yang masing-masing berdiri sendiri yang menerangkan tentang suatu kejadian atau suatu keadaan;



Menimbang, bahwa Pasal 185 Ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *"Keterangan beberapa Saksi yang berdiri sendiri tentang suatu kejadian atau keadaan dapat digunakan sebagai suatu alat bukti yang sah apabila keterangan Saksi itu ada hubungannya satu dengan lain sedemikian rupa, sehingga dapat membenarkan adanya suatu kejadian atau keadaan tertentu"*;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mencermati keterangan Saksi Osdedi dan Saksi Fernando Saputra Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi-Saksi tersebut menerangkan tentang kejadian yang tidak bersamaan tetapi keterangan itu berhubungan satu dengan yang lain sedemikian rupa sehingga keterangan tersebut tidak dapat dikenakan asas *unnus testis nullus testis*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti berikutnya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana yaitu *keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan Terdakwa*;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 188 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menyebutkan *"petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena kesesuaiannya menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya"*;

Menimbang, bahwa mengenai petunjuk, Majelis Hakim memperolehnya dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penuntut Umum maupun dari keterangan Saksi-saksi yang dihadirkan Penasehat Hukum Para Terdakwa sebagai keterangan Saksi yang meringankan dan keterangan Para Terdakwa sendiri dipersidangan, setelah Majelis Hakim mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksian berdasarkan hati nuraninya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 183 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana disebutkan *"Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya"*. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana menganut sistim pembuktian *negative wettelijk*. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat telah terdapat dan terpenuhi 2 (dua) alat bukti yang sah yaitu keterangan Saksi dan petunjuk yang sudah memenuhi batas minimum pembuktian. Selain itu, Majelis Hakim juga telah memperoleh keyakinan berdasarkan keterangan Saksi dan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

petunjuk bahwa Para Terdakwa ada pada saat kejadian dan juga telah melakukan perbuatan sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa benar Para Terdakwa adalah orang yang disangka atau dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alat bukti yang terungkap dipersidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian telah dapat diperoleh fakta hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart Sengeti di RT.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi, telah kehilangan barang-barang dari rak-rak atau etalase toko seperti susu, rokok dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dvr cctv yang jika ditotal keseluruhan harga barang yang hilang tersebut kira-kira sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- Bahwa pintu roolingdoor sebelah kanan ujung sudah terbuka dan gembok sudah tidak ada lagi, keadaan di dalam Alfamart barang-barang sudah berantakan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah hilang, rokok di etalase dekat kasir sudah tidak ada lagi, susu pada rak susu juga sudah tidak ada;
- Bahwa bagian belakang toko dan pintu belakang sudah terbuka dan dvr cctv sudah hilang, keadaan pintu tersebut sudah terbuka dan rusak seperti di congkel;
- Bahwa Saksi Nur Rohani adalah orang pertama mengetahui ada kejadian kehilangan barang-barang di Alfamart Sengeti waktu Saksi Nur Rohani datang kerja sekitar pukul 06.30 WIB dan orang terakhir yang menutup toko adalah Saksi Nur Rohani dan Saksi Megawati sekitar pukul 23.44 WIB dan saat itu toko dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB, Saksi Nur Rohani, Saksi Megawati dan Bagas melaporkan kejadian kehilangan pada Polsek Sekernan dan tidak lama anggota polisi Polsek Sekernan datang ke Alfamart Sengeti dan juga melakukan penghitungan total barang-barang yang hilang bersama-sama dengan pihak dari Alfamart, yang jika ditotal keseluruhan harga barang yang hilang tersebut kira-kira sejumlah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Osdedi bersama dengan Para Terdakwa telah mengambil barang-barang yang ada di Alfamart Sengeti yang berada di Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi;
- Bahwa awalnya pada malam itu Saksi Osdedi bersama-sama dengan Para Terdakwa dari Jambi menuju KM.58 Desa Suko Awin Jaya. Saksi Osdedi dan Terdakwa III Sugeng di KM.58 menunggu Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin mengambil mobil. Karena sudah lama menunggu kemudian Saksi Osdedi bersama Terdakwa III Sugeng langsung menuju ke Sengeti dan menunggu di perkantoran Bupati Muara Jambi, sekitar jam 03.00 WIB datang Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin menggunakan mobil selanjutnya Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menuju Desa Gerunggung untuk menyimpan sepeda motor kemudian Saksi dan Para Terdakwa menuju ke simpang MAN 2 Muara Jambi untuk memarkirkan mobil, saat itu Saksi Osdedi membawa 2 (dua) lembar karung, Terdakwa Three Daniel membawa 2 (dua) lembar karung yang didalamnya ada gergaji besi dan linggis, Terdakwa II Ali Fatin membawa 1 (satu) lembar karung, sesampainya di depan Alfamart Terdakwa II Ali Fatin membuka gembok dengan menggunakan gergaji besi sedangkan Terdakwa III Sugeng mengawasi sekitar kemudian Saksi Osdedi bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa III Sugeng pergi menuju pintu belakang dengan memanjat tembok, kemudian dengan menggunakan linggis Saksi Osdedi membuka pintu tersebut setelah terbuka Saksi Osdedi masuk bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin selanjutnya Saksi Osdedi mengambil jajanan, rokok, hingga karung tersebut penuh, Terdakwa I Three Daniel mengambil rokok dan jajanan, Terdakwa III Sugeng mengambil minyak rambut, jajanan, minuman soda, susu hingga karung terisi penuh, setelah berhasil membuka pintu depan Terdakwa II Ali Fatin masuk kedalam kemudian mengambil cctv dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian memasukan kedalam karung, setelah karung terisi penuh kemudian Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menuju mobil dan kembali ke Desa Gerunggung untuk mengambil sepeda motor selanjutnya menuju jembatan di KM.60 Desa Suko Awin Jaya;

Halaman 25 dari 36 Putusan Nomor 60/Pid.B/2020/PN Snt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di jembatan KM. 60 Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muara Jambi, Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menyimpan karung yang berisi barang-barang yang diambil dari Alfamart dan membuang dvr cctv, linggis dan gergaji besi yang berada di dalam karung;
- Bahwa setelah beberapa hari yaitu tanggal 5 Februari 2020, sekira jam 18.30 WIB, Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut di daerah Merlung di toko milik Saudara Handoko dengan menggunakan mobil L 300;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut kemudian dijual dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Osdedi mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa I Three Daniel dan Saksi Osdedi tidak tahu berapa yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan barang-barang milik Alfamart tersebut;
- Bahwa yang mengendarai mobil pada malam itu adalah Terdakwa I Three Daniel dan mobil yang digunakan adalah mobil L300 warna hitam;
- Bahwa telah ditemukan barang bukti dalam perkara ini di bawah jembatan KM.60 Desa Suko Awin Jaya yang mana penemuan barang bukti tersebut dilakukan oleh warga sekitar daerah tersebut bersama dengan anggota polisi, yang mana saat mencari barang bukti tersebut Saksi Osdedi dan Terdakwa I Three Daniel;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” ialah orang/manusia yang berstatus sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa unsur ini dipertimbangkan, untuk memastikan mengenai Subyek atau Pelaku suatu tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terjadi kesalahan mengenai orang/subyek atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Penuntut Umum dengan barang siapa dalam surat dakwaannya adalah Three Daniel Hutahaeen Als Danil Bin (Alm) M. Hutahaeen, Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrova dan Sugeng Saifuloh Subekti Bin Masrun yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Para Terdakwa. Juga berdasarkan keterangan Saksi-Saksi serta keterangan Para Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah Para Terdakwa, sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan, dimana Para Terdakwa melalui persidangan telah dipandang mampu bertanggung jawab serta cakap secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur ke-1 tersebut telah terpenuhi;

Ad.2 Mengambil sesuatu barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain yang dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan “mengambil” adalah perbuatan seseorang untuk memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat ke tempat lain atau dari penguasaan pemilik yang sah ke tangan pelaku perbuatan tersebut, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” tidaklah terbatas pada benda-benda yang berwujud dan tidak dapat bergerak akan tetapi termasuk benda-benda yang tidak berwujud;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain” harus diartikan bahwa barang yang diambil tersebut haruslah seluruhnya milik orang lain, atau sebagian milik pelaku dan sebagiannya lagi milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki (menguasai) di dalam unsur ini mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, dan *opzet* atau kesengajaan di dalam unsur ini haruslah diartikan secara sempit artinya barulah dianggap sebagai pencuri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila dapat dibuktikan, bahwa perbuatan mencuri itu dimaksudkan agar Terdakwa dapat menguasai benda yang dicurinya itu secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan kata lain “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang tersebut, dilakukan tanpa izin dan tanpa sepengetahuan atau bukan atas perintah dari pemiliknya, sehingga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 07.00 WIB di Alfamart Sengeti di RT.07 Kelurahan Sengeti Kecamatan Sekernan Kabupaten Muara Jambi, telah kehilangan barang-barang dari rak-rak atau etalase seperti susu, rokok dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dvr cctv yang jika ditotal keseluruhan harga barang yang hilang tersebut kira-kira sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sub unsur “barang” disini adalah barang-barang dari etalase seperti susu, rokok dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan dvr cctv yang jika ditotal keseluruhan harga barang yang hilang tersebut kira-kira sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah), maka dengan demikian dari fakta diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan dengan demikian sub unsur tentang “sesuatu barang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur mengambil berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa awalnya sekira pukul 03.00 WIB pada malam itu Saksi Osdedi bersama-sama dengan Para Terdakwa dari Jambi menuju KM.58 Desa Suko Awin Jaya. Saksi Osdedi dan Terdakwa III Sugeng di KM.58 menunggu Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin mengambil mobil. Karena sudah lama menunggu kemudian Saksi Osdedi bersama Terdakwa III Sugeng langsung menuju ke Sengeti dan menunggu di perkantoran Bupati Muara Jambi, sekitar jam 03.00 WIB datang Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin menggunakan mobil selanjutnya Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menuju Desa Gerunggung untuk menyimpan sepeda motor kemudian Saksi dan Para Terdakwa menuju ke simpang MAN 2 Muara Jambi untuk memarkirkan mobil, saat itu Saksi Osdedi membawa 2 (dua) lembar karung, Terdakwa I Three Daniel membawa 2 (dua) lembar karung yang didalamnya ada gergaji besi dan linggis, Terdakwa II Ali Fatin membawa 1 (satu) lembar karung, sesampainya di depan Alfamart Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Ali Fatin membuka gembok dengan menggunakan gergaji besi sedangkan Terdakwa III Sugeng mengawasi sekitar kemudian Saksi Osdedi bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa III Sugeng pergi menuju pintu belakang dengan memanjat tembok, kemudian dengan menggunakan linggis Saksi Osdedi membuka pintu tersebut setelah terbuka Saksi Osdedi masuk bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin selanjutnya Saksi Osdedi mengambil jajanan, rokok, hingga karung tersebut penuh, Terdakwa I Three Daniel mengambil rokok dan jajanan, Terdakwa III Sugeng mengambil minyak rambut, jajanan, minuman soda, susu hingga karung terisi penuh, setelah berhasil membuka pintu depan Terdakwa II Ali Fatin masuk kedalam kemudian mengambil dvr cctv dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian memasukan kedalam karung, setelah karung terisi penuh kemudian Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menuju mobil dan kembali ke Desa Gerunggung untuk mengambil sepeda motor selanjutnya menuju jembatan di KM.60 Desa Suko Awin Jaya, saat di jembatan KM. 60 Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muara Jambi, Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menyimpan karung yang berisi barang-barang yang diambil dari Alfamart dan membuang dvr cctv, linggis dan gergaji besi yang berada di dalam karung dan setelah beberapa hari yaitu tanggal 5 Februari 2020, sekira jam 18.30 WIB, Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut di daerah Merlung di toko milik Saudara Handoko dengan menggunakan mobil L 300;

Menimbang, bahwa barang-barang yang diambil tersebut kemudian dijual dengan harga sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Saksi Osdedi mendapat bagian sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan yang memberikan uang tersebut adalah Terdakwa I Three Daniel dan Saksi Osdedi tidak tahu berapa yang Para Terdakwa dapatkan dari penjualan barang-barang milik Alfamart tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa sub unsur ini yaitu unsur “mengambil” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, berdasarkan keterangan Saksi Nur Rohani, Saksi Megawati dan Saksi Yunan, barang-barang yang hilang tersebut adalah milik Alfamart dan setelah anggota polisi Polsek Sekernan bersama-sama dengan pihak dari Alfamart, menghitung jumlah dari total keseluruhan barang-barang yang hilang berupa susu, rokok, dan lain-lain, uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan dvr cctv tersebut kira-kira sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut mengenai sub unsur “seluruhnya atau sebagian milik orang lain”, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa telah memenuhi sub unsur ini;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” bahwa maksud dari sub unsur ini adalah perbuatan memiliki sesuatu barang tanpa sepengetahuan dan ijin dari pemilik yang sah yang dalam perkara ini adalah Alfamart sebagai pemilik barang-barang yang diambil oleh Saksi Osdedi dan Para Terdakwa tersebut yang mana berdasarkan keterangan Saksi-saksi tersebut bahwa barang-barang yang diambil hingga kerugian yang diderita Alfamart tersebut sejumlah Rp40.386.000,00 (empat puluh juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) memang tidak ada ijin dari pemiliknya yaitu Alfamart Sengeti yang mana terhadap barang-barang tersebut oleh Saksi Osdedi dan Para Terdakwa dijual kepada Saudara Handoko yang berada di daerah Merlung dan dari hasil penjualan barang-barang tersebut adalah sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) yang kemudian oleh Terdakwa I Three Daniel dibagikan kepada Saksi Osdedi sejumlah Rp1.000.000 (satu juta rupiah) dan juga dibagikan kepada Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian sub unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-2 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Ad.3 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” adalah ia melakukan kejahatan dibantu dan bersama-sama dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum bahwa pada Alfamart terdapat kerusakan pada pintu roolingdoor sebelah kanan ujung sudah terbuka dan gembok sudah tidak ada lagi, keadaan di dalam Alfamart barang barang sudah berantakan dan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sudah hilang, rokok di etalase dekat kasir sudah tidak ada lagi, susu pada rak susu juga sudah tidak ada, pada bagian belakang toko dan pintu belakang sudah terbuka dan dvr cctv sudah hilang, keadaan pintu tersebut sudah terbuka dan rusak seperti di congkel;



Menimbang, bahwa pada hari Minggu tanggal 2 Februari 2020 sekira pukul 03.00 WIB, di Alfamart Terdakwa II Ali Fatin membuka gembok dengan menggunakan gergaji besi sedangkan Terdakwa III Sugeng mengawasi sekitar kemudian Saksi Osdedi bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa III Sugeng pergi menuju pintu belakang dengan memanjat tembok, kemudian dengan menggunakan linggis Saksi Osdedi membuka pintu tersebut setelah terbuka Saksi Osdedi masuk bersama Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin selanjutnya Saksi Osdedi mengambil jajanan, rokok, hingga karung tersebut penuh, Terdakwa I Three Daniel mengambil rokok dan jajanan, Terdakwa III Sugeng mengambil minyak rambut, jajanan, minuman soda, susu hingga karung terisi penuh, setelah berhasil membuka pintu depan Terdakwa II Ali Fatin masuk kedalam kemudian mengambil cctv dengan cara mencongkel dengan menggunakan linggis kemudian memasukan kedalam karung, setelah karung terisi penuh kemudian Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menuju mobil dan kembali ke Desa Gerunggung untuk mengambil sepeda motor selanjutnya menuju jembatan di KM.60 Desa Suko Awin Jaya, saat di jembatan KM. 60 Desa Suko Awin Jaya Kabupaten Muara Jambi, Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menyimpan karung yang berisi barang-barang yang diambil dari Alfamart dan membuang dvr cctv, linggis dan gergaji besi yang berada di dalam karung dan setelah beberapa hari yaitu tanggal 5 Februari 2020, sekira jam 18.30 WIB, Saksi Osdedi dan Para Terdakwa menjual barang-barang tersebut di daerah Merlung di toko milik Saudara Handoko dengan menggunakan mobil L 300 dan saat itu yang mengendarai mobil pada malam kejadian adalah Terdakwa I Three Daniel;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti perbuatan Para Terdakwa telah direncanakan dengan cara bekerja sama sesuai dengan peranannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur "jika perbuatan itu dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur ke-3 diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menanggapi pembelaan/Pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II Ali Fatin dan Terdakwa III Sugeng yang dalam pledoinya menyatakan sebagai berikut:

- Bahwa dalam unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana: Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, Para Terdakwa pada saat kejadian yang dimaksud oleh penyidik kepolisian sektor Sekernan, masing-masing Para Terdakwa berada di tempat lain. Terdakwa Sugeng berada di rumah Saksi Darwati, Terdakwa Danil beradai di Rumah Sakit Umum Sengeti dan Terdakwa Ali Fatin berada di rumah mertuanya yang sedang menjaga istri hamil tua;
- Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat membuktikan Para Terdakwa adalah orang yang mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan/pledoi Penasihat Hukum Terdakwa II Ali Fatin dan Terdakwa III Sugeng tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa setelah mendengar keterangan Saksi meringankan (*a de charge*) dihubungkan dengan keterangan Para Terdakwa, ternyata Para Terdakwa tidak dapat membuktikan alibi/dalilnya bahwa Para Terdakwa ada ditempat lain pada saat kejadian pencurian tersebut terjadi berdasarkan uraian dibawah ini;

- Bahwa Terdakwa I Three Daniel tidak dapat membuktikan alibi/dalilnya sendiri pada saat kejadian pencurian yang mana berdasarkan keterangan Terdakwa I Three Daniel di persidangan menerangkan bahwa Terdakwa I Three Daniel saat itu sedang berada di Rumah Sakit Ahmad Rifin Sengeti menemani istrinya melahirkan namun Terdakwa I Three Daniel tidak dapat membuktikan hal tersebut dari bukti transaksi ataupun rekam medik yang dihadirkan dipersidangan mengenai hal tersebut dan juga tidak adanya Saksi *ade charge* yang dihadirkan dipersidangan yang dapat menguatkan alibi/dalilnya itu;
- Bahwa Terdakwa II Ali Fatin menerangkan dalam keterangannya dipersidangan bahwa saat kejadian pencurian Alfamart Terdakwa II Ali Fatin berada di rumah Saksi Supriadi, namun dalam keterangan Saksi Supriadi menjelaskan bahwa "setahu Saksi Supriadi, saat kejadian Terdakwa II Ali Fatin berada di rumah Saksi Supriadi sedang jaga istrinya yang sedang hamil tua namun Saksi Supriadi tidak tahu mengenai apa apa



saja kegiatan yang dilakukan Terdakwa II Ali Fatin saat dirumah", berdasarkan keterangan saksi tersebut tidak dapat diyakini bahwa saat kejadian pencurian Alfamart Sengeti Terdakwa II Ali Fatin benar-benar berada di rumah Saksi Supriadi karena Saksi Supriadi tidak tahu apakah Terdakwa II Ali Fatin benar ada dirumah saat itu dan keterangan Saksi Supriadi tersebut tidaklah dapat mendukung alibi/dalil Terdakwa II Ali Fatin;

- Bahwa Terdakwa III Sugeng adalah orang yang menyebutkan kedua Terdakwa lainnya ikut dalam pencurian tersebut, namun Terdakwa III Sugeng saat dipersidangan menyebutkan bahwa Terdakwa III Sugeng menyebutkan nama Terdakwa lainnya karena ditekan, dipaksa untuk menyebutkan nama tersebut, namun berdasarkan keterangan Saksi Fernando dalam keterangannya tidak ada polisi yang menekan, memukul atau memaksa Terdakwa III Sugeng dalam memberikan keterangannya di kantor polisi dan juga telah ada pemeriksaan oleh propam yang menyatakan penyidik kepolisian tidak terbukti melakukan pelanggaran dalam pemeriksaan Para Terdakwa dan di dalam keterangannya juga Terdakwa III Sugeng menerangkan bahwa Terdakwa III Sugeng sudah 3 (tiga) tahun lebih tidak bertemu dengan Terdakwa I Three Daniel dan Terdakwa II Ali Fatin dan baru bertemu lagi di kantor polisi, bagaimana bisa seseorang yang sudah lama tidak bertemu bisa menyebutkan nama seseorang adalah orang yang melakukan pencurian tersebut, kecuali memang ia melakukan perbuatan tersebut dengannya. Mengenai Saksi Darwati yang menerangkan dipersidangan bahwa pada hari Sabtu Terdakwa III Sugeng berada di rumah Saksi Darwati untuk menjaga warung. Saat malamnya Saksi Darwati tidur dari pukul 20.00 WIB hingga pukul 01.00 WIB kemudian bangun lalu membuat adonan untuk gorengan di warung, saat itu Saksi Darwati melihat Terdakwa III Sugeng sedang tidur di emperan warung namun Saksi Darwati tidak yakin kalau yang tidur di depan warung adalah Terdakwa III Sugeng dan pada hari Minggunya, Saksi Darwati tidak berbicara dengan Terdakwa III Sugeng karena Saksi Darwati sibuk bekerja dan Saksi Darwati tidak tahu pada pukul berapa Terdakwa III Sugeng pergi pada hari seninnya, berdasarkan keterangan saksi tersebut tidak dapat diyakini bahwa saat kejadian pencurian Alfamart Sengeti Terdakwa III Sugeng benar-benar berada di rumah Saksi Darwati dan keterangan Saksi Darwati tersebut tidaklah dapat mendukung alibi/dalil Terdakwa III Sugeng;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbuktinya semua unsur-unsur dalam pasal dakwaan tunggal tersebut di atas dan dengan tidak dapatnya Para Terdakwa membuktikan bahwa alibi/dalilnya tersebut, maka dengan demikian Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya semua unsur sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka segala materi pembelaan Terdakwa II Ali Fatin dan Terdakwa III Sugeng yang meminta agar Majelis Hakim :

1. Menyatakan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum;
2. Menyatakan perbuatan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofatin Mendrofa dan Terdakwa III Sugeng Sifullah Bin Masrun tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dengan pemberatan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
3. Membebaskan Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofatin Mendrofa dan Terdakwa III Sugeng Sifullah Bin Masrun dari segala tuntutan hukum;
4. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Atau Apabila Mulia Majelis Hakim yang terhormat, mempunyai pendapat hukum yang berbeda mohon putusan yang seadil-adilnya;

Adalah tidaklah relevan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, Majelis Hakim berpendapat, tuntutan pidana dari Penuntut Umum dipandang terlalu tinggi sehingga dipandang layak dan adil dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Para Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) Linggis dengan panjang \pm 40 cm, 1 (Satu) Buah Gergaji Besi dengan panjang \pm 30 cm, 1 (satu) Buah Potongan Kabel warna Putih dengan ukuran panjang \pm 60 cm yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Para Terdakwa merugikan pihak Alfamart Sengeti;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Als Danil Bin (Alm) M. Hutahaeen, Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrova dan Terdakwa III Sugeng Saifuloh Subekti Bin Masrun tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Three Daniel Hutahaeen Als Danil Bin (Alm) M. Hutahaeen, Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrova dan Terdakwa III Sugeng Saifuloh Subekti Bin Masrun oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Linggis dengan panjang \pm 40 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Buah Gergaji Besi dengan panjang \pm 30 cm;
- 1 (satu) Buah Potongan Kabel warna Putih dengan ukuran panjang \pm 60 cm;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sengeti, pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Adhi Ismoyo, S.H., M.H., dan Eryani Kurnia Puspitasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmiyati, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Ninik Wahyuni, S.H., M.H., Penuntut Umum, dan Para Terdakwa serta didampingi Penasehat Hukum Terdakwa II Ali Fatin Mendrofa Bin Arofati Mendrova dan Terdakwa III Sugeng Saifuloh Subekti Bin Masrun;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Adhi Ismoyo, S.H., M.H.

Esti Kusumastuti, S.H., M.Hum.

Eryani Kurnia Puspitasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmiyati, S.H.